

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan menjadi penyebab munculnya isu kesetaraan gender. Isu tersebut tidak hanya mencakup pada lingkup nasional saja, namun juga secara global. Maraknya isu kesenjangan yang terjadi, menciptakan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi ini pun dianggap sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak perempuan. Hal tersebut dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia dalam lamannya, bahwa secara global terdapat sekitar 736 juta perempuan diketahui pernah mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukan berbagai upaya baik dari pemerintah maupun dukungan masyarakat mulai dari mengubah pola pikir, menghapus segala bentuk diskriminasi, hingga menciptakan lingkungan yang aman, terutama bagi perempuan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5.¹

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs ke-5, yang menyatakan bahwa harus ada nilai-nilai terkait hak-hak perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, hal ini dapat mendorong isu kesetaraan gender yang inklusif di Indonesia. Kesetaraan gender berkelanjutan dan inklusif

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, "Hari Internasional Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan - 25 November," indonesia.un.org, 2024.

yang berdasar pada SDGs dapat kita capai tentu perlu adanya pengadopsian nilai-nilai atau target pada tujuan SDGs ke-5 menjadi suatu regulasi atau undang-undang baik di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia. Beberapa regulasi atau UU yang mengatur atas hak perempuan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Maraknya fenomena kekerasan yang terjadi menyebabkan tingginya angka kasus pada perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Indonesia, dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan mengenai peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dibandingkan pada tahun 2022, termasuk mulai dari kasus di sektor publik, negara, hingga personal. CATAHU adalah kompilasi data dari laporan Komnas Perempuan dan laporan kasus dari lembaga layanan pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat sipil, seperti Badan Peradilan Agama, pengadilan, rumah sakit, polisi, dan lembaga lainnya.²

² SIMFONI-KemenPPPA, "Data Kasus Kekerasan," kekerasan.kemenpppa.go.id, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Berdasarkan data SIMFONI-KemenPPA juga menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi yaitu sebanyak 2.468 dengan jumlah korban perempuan yakni sebanyak 1.324. Jumlah kasus pada tahun 2022 mencapai 2.367 kasus, meningkat dari 2.144 kasus pada tahun 2021. Kabupaten Situbondo menempati posisi ke-6 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah kasus kekerasan sebanyak 47 korban perempuan pada periode 2020-2023.³ Data dari UPT PPA DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Situbondo menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2023, terdapat 98 kasus dengan korban anak perempuan sebanyak 35 orang dan perempuan dewasa 49 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 14 kasus dari tahun sebelumnya,⁴ memasuki tahun 2024 angka kekerasan terhadap perempuan menurun signifikan, yakni menjadi 22 kasus dengan sebanyak 12 korban perempuan. Kemudian, di pertengahan tahun 2024 jumlah kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat menjadi 55 kasus dengan sebanyak 29 korban perempuan.⁵

Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 46 Kasus kemudian meningkat menjadi 84 Kasus di tahun 2022 yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), semua penyelesaian kasus tersebut melalui pendampingan dari UPT PPA. Kasus yang ditangani berupa kekerasan seksual, kekerasan psikis

³ SIMFONI-KemenPPA.

⁴ UPT PPA DP3AP2KB, "PETA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KABUPATEN SITUBONDO" (Kabupaten Situbondo, 2024).

⁵ UPT PPA DP3AP2KB.

(penelantaran), kekerasan fisik (penganiayaan), dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus kekerasan perempuan dan anak jumlahnya tidak akan diketahui pasti apabila tidak tercatat dalam pelaporan sehingga korban yang mengalami tindak kekerasan juga tidak tertangani dan tidak terehabilitasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatifnya yakni memunculkan stigma negatif ditengah masyarakat karena banyak terjadi penyimpangan sosial sehingga instansi juga perlu meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁶

Banyaknya korban akibat adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kabupaten Situbondo tentunya berdampak pada apa yang dirasakan oleh korban mulai dari adanya trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, hingga korban merasa kesulitan dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disebabkan karena himpitan ekonomi dan tekanan psikologis yang dialami oleh pasangan suami dan istri, selain itu juga adanya faktor pernikahan dini, sehingga mengakibatkan kurangnya edukasi dan kedewasaan diri dalam membina rumah tangga. Peningkatan kasus penganiayaan juga tidak luput dengan faktor ekonomi dan pendidikan sosio kultur yang masih rendah di masyarakat. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo tersebut tentunya harus ditangani

⁶ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, “Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo,” 2022.

secara sinergitas dengan instansi terkait dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Situbondo.⁷

Hal ini senada dengan upaya pemerintah untuk mencapai Tujuan SDG ke-5 dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak perempuan di tingkat nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah kesetaraan gender di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Situbondo. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan serangkaian komitmen atau tujuan secara global yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan lebih baik, dan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu yang dibahas secara global.⁸

Salah satu upaya preventif Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda tersebut mengamanatkan tentang jaminan hak anak dan perempuan korban kekerasan. Secara substansi, tujuan ini dapat tercapai jika terintegrasi dalam perencanaan berupa program di masing-masing perangkat daerah. Selain membangun sinergitas internal, amanat perda dapat dilaksanakan melalui kolaborasi atau sinergitas eksternal. Kerjasama yang dibangun antar berbagai pihak di luar lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan korban kekerasan. Kerjasama yang dimaksud bisa dengan organisasi masyarakat sipil, LSM dan komunitas yang ada

⁷ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.

⁸ Sustainable Development Goals, "Apa Itu SDGs?," sdgs.bappenas.go.id, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

di masyarakat. Upaya pencapaian tersebut sejalan dengan prinsip tujuan SDGs ke 5 terkait kesetaraan gender, yang mana melibatkan peran beberapa aktor negara seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dan Forum PUSPA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan, anak, dan keluarga di Kabupaten Situbondo. DP3AP2KB sendiri memiliki tugas dalam membantu Bupati Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan, anak, dan keluarga di Kabupaten Situbondo.⁹

Upaya mencapai angka kesetaraan gender khususnya pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP3AP2KB menyusun program melalui kolaborasi dengan forum komunikasi antar lembaga dan masyarakat untuk isu kekerasan terhadap perempuan, salah satunya yakni Forum PUSPA. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) merupakan sebuah wadah atau *platform* yang melibatkan pihak dalam masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.

⁹ Arin Budi Asmara Juwita, "IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)," 2022, 47.

Forum ini berperan sebagai mitra kerja pemerintah dengan mendukung program Perangkat Daerah (PD) yakni DP3AP2KB dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui rangkaian persoalan yang ada, maka peneliti tertarik untuk lebih jauh membahas terkait peran Forum PUSPA atas tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Alasan pemilihan Forum PUSPA dalam penelitian ini yakni karena forum PUSPA dianggap sebagai wadah partisipasi masyarakat yang memiliki pendekatan langsung dengan para pihak yang terdampak akan kekerasan, terutama perempuan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam forum ini memungkinkan akan kaya pengumpulan data relevan dengan konteks lokal. Peneliti juga menilai bahwa forum PUSPA menjadi pilihan yang menarik karena sifatnya yang inklusif dan kolaboratif, sehingga dapat melibatkan berbagai unsur mulai dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka masalah dirumuskan menjadi: **“Bagaimana Peran “Forum PUSPA” dalam Mendukung Tujuan SDGs ke 5 pada Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara spesifik dalam penelitian ini adalah menganalisis peran Forum PUSPA dalam mendukung Tujuan SDGs ke-5 pada studi kasus

penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo. Tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait Peran Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke-5: Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian lokal terkait peran Forum PUSPA dalam mendukung Tujuan SDGs ke-5, khususnya di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran Forum PUSPA sebagai aktor negara dibawah pemerintah dalam mengatasi permasalahan global dalam perspektif Hubungan Internasional, khususnya isu kesetaraan gender yaitu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo. Dengan menganalisis kasus Kabupaten Situbondo, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai peran forum PUSPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di lingkup regional.

Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjelaskan sejauh mana dinamika interaksi antara negara dan organisasi masyarakat di bawah pemerintah dalam mengupayakan tercapainya kesetaraan gender, salah satunya melalui bentuk implementasi dari pemerintah daerah berupa terbentuknya Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo. Serta mengkonseptualisasikan SDGs sebagai acuan negara yang diadopsi menjadi sebuah regulasi nasional di Indonesia untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan didukung oleh peran aktor negara seperti DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, dan Forum PUSPA.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Situbondo, untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan melalui Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo. Hal ini sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5 target 5.1, yaitu untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, melalui pengalokasian anggaran yang tepat, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait (DP3AP2KB dan Komnas Perempuan).
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada korban kekerasan, khususnya perempuan, seperti pengembangan layanan dukungan psikologis yang lebih lengkap. Hal ini sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5 target 5.2, yaitu menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konkret sejalan target-target Tujuan SDGs ke 5 untuk mencapai kesetaraan gender. Dapat meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Serta menjadi salah satu contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari berbagai jurnal sebagaimana bertujuan untuk menjadi acuan dan perbandingan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut tercantum beberapa kajian sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Anindita Nareswari (2016), dalam penelitiannya berjudul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT-K2TPA) dalam Menanggulangi Korban Kekerasan di Kabupaten Situbondo* berfokus pada peran PPT-K2TPA dalam menanggulangi korban kekerasan di Kabupaten Situbondo. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersumber data manusia dan dokumentasi. Dan terdapat empat hasil dari penelitian ini yaitu (1) PPT-K2TPA merupakan penyelenggara layanan terpadu berbasis rumah sakit untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) PPT-K2TPA memiliki beberapa program dimana pelaksanaannya bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Kabupaten Situbondo dan *stakeholders*. (3) PPT-K2TPA tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala yang dialami, salah satunya yakni kurangnya anggaran dana. Dan (4) Untuk melancarkan program atas kendala yang dialami, PPT-K2TPA memiliki beberapa upaya, salah satunya mengupayakan kendala terkait kurangnya dana.¹⁰

¹⁰ Anindita Nareswari, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (PPT-K2TPA) Dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Di Kabupaten Situbondo," *Repository.Um.Ac.Id*, 2016, <https://repository.um.ac.id/52034/>.

PPT-K2TPA dan Forum PUSPA memiliki kesamaan yang mana bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, namun masing-masing memiliki peran yang berbeda. Penelitian tersebut cenderung membahas terkait peran PPT-K2TPA dimana merupakan lembaga yang langsung memberikan layanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (semacam konseling), berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada peran Forum PUSPA dimana hanya sebagai wadah dalam bentuk sebuah forum yang lokusnya pada koordinasi dan perencanaan dengan berbagai pihak.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Usrotul Hasanah dan Sendy Dharma Alfiana (2022), dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi (Jatim PUSPA) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo* berfokus pada implementasi Jatim PUSPA dimana merupakan sebuah program untuk masyarakat yang tengah terdampak Covid-19. Program Jatim PUSPA ini secara khusus memberikan kesempatan kepada perempuan di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi. Metode yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa implementasi program Jatim PUSPA di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dinilai belum optimal dalam hal komunikasi informasi, pemilihan penerima program, dan pemantauan.¹¹

¹¹ Usrotul Hasanah and Sendy Dharma Alfiana, "Implementasi (Jatim Puspa) Di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo," *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"* 22, no. 1 (2022): 97–114, <https://doi.org/10.37849/midi.v22i1.311>.

Penelitian tersebut lebih berfokus pada konteks penanggulangan korban yang terdampak Covid-19 pada pemulihan ekonomi, sedangkan pada penelitian penulis lebih menonjolkan konteks penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan. Namun penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait implementasi Forum PUSPA dimana menjadi sebuah wadah dalam penanggulangan kasus perempuan sehingga mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan untuk mendapatkan haknya.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Galang Oktafian Risqullah (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi SDGs Tujuan 5 Melalui Komnas Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia* berfokus pada SDGs Tujuan 5 yakni untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dari adanya kekerasan seksual dengan melibatkan peran Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengolahan data menggunakan studi dokumentasi yang bersumber pada jurnal, artikel, buku, website, skripsi, dan lainnya. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini yakni bahwasanya teori *state feminism* dinilai sejalur dengan peran Komnas Perempuan dalam berbagai aspek, seperti advokasi kebijakan (salah satunya yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), peningkatan kesadaran masyarakat, pemberian

bantuan hukum, serta pendampingan psikososial kepada korban kekerasan seksual.¹²

Perbedaan yang ditunjukkan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak dari teori yang digunakan dan peran aktor yang ditonjolkan dimana penelitian ini cenderung menggunakan teori *state feminism* yakni selaras dengan penggunaan aktor Komnas Perempuan selaku lembaga nasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori pembangunan dengan penggunaan aktor lembaga sub nasional seperti pemerintah daerah (DP3AP2KB) melalui Forum PUSPA. Namun disamping perbedaannya, dari kedua penelitian ini sama-sama menekankan implementasi Tujuan SDGs ke 5 untuk mencapai kesetaraan gender atas kasus kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Lina Mustakimah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaeha (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa* berfokus pada hasil capaian SDGs Desa Darmaraja tentang kesetaraan gender dimana bermula dari adanya hambatan pencapaian dalam isu kesetaraan gender di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan berdasar pada akumulasi data dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan diperkuat dengan wawancara tidak struktur dan didukung oleh beberapa dokumen RPJMDes, RKPDes, serta data skor hasil SDGs desa. Penelitian ini juga cenderung berfokus pada peran desa yang dianggap

¹² Galang Oktafian Risqullah, "Implementasi SDGs Tujuan 5 Melalui Komnas Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Repository.Umm.Ac.Id*, 2024.

sangat penting atas penyumbangan capaian SDGs, salah satunya mewujudkan SDGs Tujuan 5. Dengan secara tingkat nasional menyumbang 74% capaian mengingat 90% wilayah pemerintahan Indonesia merupakan desa, dan terdapat kurang lebih 72% masyarakat tinggal di desa.¹³

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada aktor yang dilibatkan, dimana penelitian ini lebih pada peran desa, sedangkan penelitian penulis pada melibatkan aktor dari DP3AP2KB dan forum PUSPA. Dalam penelitian ini juga cenderung pada analisa tantangan atau hambatan yang dialami di Desa Darmaraja, sedangkan pada penelitian penulis cenderung pada peran Forum PUSPA dalam mewujudkan implementasi Tujuan SDGs ke 5 terkait kesetaraan gender melalui beberapa aktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Jasmine Lutfiah Mirasani (2022), dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kampanye HeForShe Tahun 2016-2019 Dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Kesetaraan Gender di Indonesia*. Metode yang digunakan yakni kualitatif-deskriptif dengan menganalisis konsep implementasi dan SDGs. Untuk mencapai target Tujuan SDGs ke 5, penelitian ini berfokus dalam mengkaji implementasi Kampanye HeForShe bidang kesetaraan gender di Indonesia. Kampanye tersebut merupakan bentuk dari sebuah gerakan solidaritas global dengan target semua gender dimana tentu melibatkan kehadiran laki-laki sebagai agen perubahan terciptanya kesetaraan gender. Disamping itu, terdapat 3 aktor yang dilibatkan

¹³ Lina Mustakimah, Yeni Huriani, and Eni Zulaeha, "Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 4, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i1.25462>.

dalam penelitian ini, yaitu pemerintah, perusahaan, dan universitas dengan pengimplementasian program IMPACT 10x10x10. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini yakni bahwasanya dengan Kampanye HeForShe dianggap mampu memenuhi 3 unsur penting dalam proses implementasi, dimana dari beberapa program yang dilakukan dinyatakan sesuai dengan beberapa target Tujuan SDGs ke 5.¹⁴

Jika melihat dari perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini cenderung pada penggunaan sebuah gerakan sosial global dengan melibatkan 3 aktor seperti pemerintah, perusahaan, dan universitas. Serta lebih pada konsep implementasi. Sedangkan pada penelitian penulis, cenderung melibatkan peran aktor dari forum PUSPA, dan cenderung fokus pada peran dalam mendukung Tujuan SDGs ke 5.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Saila Marisa Nurida (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik* berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Bidang Politik, serta menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan di Bidang Politik. Seperti yang diketahui bahwasanya munculnya isu kesetaraan gender dikarenakan terjadi ketidakadilan gender perempuan dalam berbagai aspek, salah satunya pada aspek politik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang

¹⁴ Jasmine Lutfiah Mirasani, "IMPLEMENTASI KAMPANYE HeForShe TAHUN 2016-2019 DALAM MENCAPAI TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BIDANG KESETARAAN GENDER DI INDONESIA," 2022, 6.

politik dikarenakan faktor internal yakni keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal yakni budaya patriarki yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya peran DP3A sangat penting dalam mengatasi permasalahan terkait kesetaraan gender dan permasalahan anak. Peran DP3A melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan masih dihadapkan dengan beberapa hambatan seperti anggaran dan Sumber Daya Manusia.¹⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Pada penelitian tersebut lebih cenderung pada peran DP3AP2KB dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik guna menunjang isu kesetaraan gender. Berbeda dengan penelitian penulis, dimana cenderung berfokus pada bentuk implementasi dari DP3A2PKB melalui sebuah forum atau organisasi yang terbentuk dari banyaknya partisipasi perempuan atas kasus kekerasan terhadap perempuan guna mewujudkan Tujuan SDGs ke 5. Namun jika melihat dari persamaan dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian tersebut sama-sama membahas kasus kesetaraan gender dimana untuk mendukung hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkelanjutan berdasar SDGs Tujuan 5.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Erna Ermawati Chotim (2020), dalam penelitiannya yang berjudul *Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon Home Made)* berfokus pada permasalahan gender yang menjadi

¹⁵ Saila Marisa Nurida, "PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK," 2023, 5.

lokus dalam suatu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini menjelaskan bahwa pencapaian kesetaraan gender berfungsi sebagai sine-qua-non dan katalisator untuk SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tiga indikator, yaitu partisipasi dalam pendidikan di sekolah dasar, menengah, dan tinggi, pekerjaan dan pengambilan keputusan politik, serta penggunaan sumber data sekunder penting, dapat membantu meningkatkan kesetaraan gender. Penelitian ini menemukan bahwa aktualisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan pada keinginan, dan penerapan pendekatan pragmatis sangat penting. Tujuannya adalah untuk mendorong kesetaraan gender, yang telah menjadi norma yang diakui secara internasional.¹⁶

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, dimana menekankan bahwa isu kesetaraan gender terutama hak-hak perempuan menjadi sebuah pencapaian terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan pragmatis, sedangkan penelitian penulis lebih pada penggunaan pendekatan SDGs.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	“Peran Pusat Pelayanan Terpadu	Jenis Penelitian :	Dalam penelitian ini terdapat 4 hasil, meliputi

¹⁶ Erna Ermawati Chotim, “KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA: KEINGINAN DAN KENISCAAYAAN PENDEKATAN PRAGMATIS (STUDI TERHADAP UKM CIREBON HOME MADE),” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 1 (2020): 1.

	<p>Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT-K2TPA) dalam Menanggulangi Korban Kekerasan di Kabupaten Situbondo”.</p> <p>Oleh: Anindita Nareswari (2016)</p>	<p>Penelitian kualitatif</p> <p>Alat Analisa : Bersumber pada data manusia dan dokumentasi.</p>	<p>(1) PPT-K2TPA merupakan penyelenggara layanan terpadu berbasis rumah sakit untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) PPT-K2TPA memiliki beberapa program dimana pelaksanaannya bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Kabupaten Situbondo dan <i>stakeholders</i>. (3) PPT-K2TPA tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala yang dialami, salah satunya yakni kurangnya anggaran dana. Dan (4) Untuk melancarkan program atas kendala yang dialami, PPT-K2TPA memiliki beberapa upaya, salah satunya mengupayakan kendala terkait kurangnya dana.</p>
<p>2.</p>	<p>“Implementasi (Jatim PUSPA) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo”.</p> <p>Oleh: Usrotul Hasanah dan Sedy</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif – Kualitatif</p> <p>Alat Analisa: Dengan melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena alamiah dengan</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa implementasi program Jatim PUSPA di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dinilai belum optimal dalam hal komunikasi informasi, pemilihan penerima program, dan pemantauan. Penelitian</p>

	Dharma Alfiana (2022).	mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.	ini berfokus pada implementasi Jatim PUSPA dimana merupakan sebuah program untuk masyarakat yang tengah terdampak Covid-19. Program Jatim PUSPA ini secara khusus memberikan kesempatan kepada perempuan di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi.
3.	<p>“Implementasi SDGs Tujuan 5 Melalui Komnas Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia”.</p> <p>Oleh: Galang Oktafian Risqullah (2024)</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa : studi dokumentasi yang bersumber pada jurnal, artikel, buku, website, skripsi, dan lainnya.</p>	<p>Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini yakni bahwasanya teori <i>state feminism</i> dinilai sejalur dengan peran Komnas Perempuan dalam berbagai aspek, seperti advokasi kebijakan (salah satunya yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), peningkatan kesadaran masyarakat, pemberian bantuan hukum, serta pendampingan psikososial kepada korban kekerasan seksual.</p>
4.	<p>“Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif</p> <p>Alat Analisa:</p>	<p>Hasil peneltiain ini terkait dengan capaian SDGs Desa Darmaraja tentang kesetaraan gender dimana bermula dari adanya hambatan pencapaian dalam isu kesetaraan gender di tingkat desa.</p>

	<p>pada Masyarakat Desa.”</p> <p>Oleh: Lina Mustakimah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaeha (2023)</p>	<p>Berdasar pada akumulasi data dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan diperkuat dengan wawancara tidak struktur dan didukung oleh beberapa dokumen RPJMDes, RKPDes, serta data skor hasil SDGs desa.</p>	<p>Penelitian ini juga cenderung berfokus pada peran desa yang dianggap sangat penting atas penyumbangan capaian SDGs, salah satunya mewujudkan SDGs Tujuan 5. Dengan secara tingkat nasional menyumbang 74% capaian mengingat 90% wilayah pemerintahan Indonesia merupakan desa, dan terdapat kurang lebih 72% masyarakat tinggal di desa.</p>
5.	<p>“Implementasi Kampanye HeForShe Tahun 2016-2019 Dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Kesetaraan Gender di Indonesia”.</p> <p>Oleh : Jasmine Lutfiah Mirasani (2022)</p>	<p>Jenis Penelitian : Kualitatif – deskriptif</p> <p>Alat Analisa : Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kampanye HeForShe di Indonesia menghasilkan 11 program yang mampu mencapai tiga unsur penting dalam proses implementasinya. Dari 11 program tersebut, hanya 7 yang selaras dengan target SDG 5. Terdapat 7 rencana tersebut sejalan dengan 6 dari 9 target SDG 5, yaitu 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.b; 5.c.</p>
6.	<p>“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik”.</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif – kualitatif</p> <p>Alat Analisa : Teknik pengumpulan data yang digunakan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya peran DP3A sangat penting dalam mengatasi permasalahan terkait kesetaraan gender dan permasalahan anak. Peran DP3A melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan masih dihadapkan dengan</p>

	Oleh: Saila Marisa Nurida (2023)	yakni observasi, wawancara, dan analisis dokumen.	beberapa hambatan seperti anggaran dan Sumber Daya Manusia.
7.	“Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi terhadap UKM Cirebon Home Made)”. Oleh : Erna Ermawati Chotim (2020)	Jenis Penelitian : Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Alat Analisa : Menggunakan Narasumber yakni pemilik Cirebon Home Made.	Hasil dari penelitian ini yakni bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender, yang sekarang diakui secara global. Penelitian ini menemukan bahwa aktualisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada keinginan dan keniscayaan adalah penting.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 *International Development*

Menurut Yamin & Haryanto, *International development* atau pembangunan internasional mengacu pada proses dan upaya pembangunan yang menghubungkan dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya domestik suatu negara dengan situasi global. Yamin dan Haryanto juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara perkembangan domestik dan isu-isu internasional, seperti liberalisasi ekonomi, kapitalisme, ketergantungan, dan konflik internasional, yang dapat membawa manfaat atau kerugian bagi suatu negara. Singkatnya, pembangunan internasional adalah suatu proses yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antara faktor domestik dan global.¹⁷

¹⁷ Muhammad Yamin and Agus Haryanto, *Teori Pembangunan Internasional, Suparyanto Dan Rosad* (2015, 2017, <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Yamin->

Pembangunan internasional muncul dikarenakan adanya berbagai alasan terkait ekonomi, keamanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Secara historis, pembangunan internasional berupaya pada langkah-langkah ekonomi untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara. Menurut Yoshida, Rachman, Darmawan, juga menjelaskan bahwasanya pembangunan internasional biasanya berfokus pada keterlibatan dengan berbagai daerah yang dianggap kurang beruntung secara finansial atau perekonomiannya dalam memberdayakan masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁸ Namun, nyatanya saat ini, pembangunan internasional bukan lagi hanya tentang ekonomi, melainkan di berbagai aspek seperti akses pendidikan dan kesempatan kerja yang layak, akses kesehatan yang bermutu, adanya kesetaraan pada aspek politik, dan juga hal-hal yang mengenai kebebasan masyarakat tanpa adanya diskriminasi terutama bagi perempuan. Tentunya banyak dari gagasan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dimana merupakan sebuah tujuan yang telah disepakati secara global untuk kemajuan pembangunan, salah satunya yakni Tujuan SDGs ke 5 terkait tercapainya kesetaraan gender.¹⁹

Kesetaraan gender sendiri merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan karena baik laki-laki maupun perempuan menjadi inti dari pembangunan manusia. Begitu pula baik laki-laki maupun perempuan sama pentingnya dalam

6/publication/326799792_TEORI_PEMBANGUNAN_INTERNASIONAL/links/5b63ca84aca272e3b6ac2517/TEORI-PEMBANGUNAN-INTERNASIONAL.pdf.

¹⁸ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2023): 153, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

¹⁹ CFR Education Global Matters, "What Is Development?," education.cfr.org, 2024, <https://education.cfr.org/global-era-issues/development/what-is-development>.

berpartisipasi agar peran yang didapat dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan manusia seutuhnya. Untuk menjalankan berbagai program pembangunan internasional, maka diperlukan keterlibatan dari banyak organisasi dan pelaku dalam proses pembangunan ini, baik aktor negara (badan-badan pemerintahan) maupun aktor non negara (LSM, NGO, dan sebagainya).²⁰

Di seluruh dunia, kerangka kerja yang paling umum untuk memahami pembangunan internasional yaitu tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam hal tersebut, pembangunan internasional berupaya dalam meningkatkan kehidupan individu di seluruh dunia melalui berbagai bidang yang menjadi suatu kebutuhan dan minat. Dengan berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, demokrasi, keberlanjutan, dan ekonomi, masyarakat lebih siap untuk menjalani kehidupan yang adil. Salah satunya yakni pada Tujuan SDGs ke 5 yaitu tercapainya kesetaraan gender bagi perempuan dimana menjadi salah satu target utama yang diadopsi di tingkat nasional dan lokal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, serta menjadi upaya global untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada, melalui pendekatan lintas negara dan aktor.

Pembangunan internasional tidak terlepas dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam hal ini, Indonesia berperan aktif dalam mengimplementasikan SDGs tersebut ke dalam kebijakan nasional melalui Program Forum PUSPA, yaitu pada Tujuan SDGs ke-5 tentang kesetaraan gender.

²⁰ Yoshida, Rachman, and Darmawan, "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)."

Pemerintah daerah memperkuat peran perempuan dan anak dalam pembangunan, salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai landasan hukum penyelenggaraan forum PUSPA. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen di level makro, tetapi juga berfokus pada implementasi di level mikro seperti kabupaten/kota. Indonesia telah menunjukkan melalui pendekatan *bottom-up* bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai di tingkat paling dasar atau lokal. Melalui forum PUSPA dan dukungan kebijakannya, Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kesetaraan gender sekaligus memperkuat perannya dalam pembangunan internasional yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Capacity Building

Berkaitan dengan konteks pembangunan internasional, *capacity building* merupakan istilah yang banyak digunakan dalam kaitannya dengan berbagai organisasi. Jika didefinisikan secara umum, *capacity building* atau pembangunan kapasitas adalah pengembangan terencana berupa pengetahuan, manajemen, keterampilan, dan kemampuan lain dari suatu organisasi melalui pelatihan dan workshop. Istilah tersebut paling sering digunakan dalam kaitannya dengan lembaga publik yang dianalisis dari sudut pandang konseptual dalam kebijakan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara berkembang dalam menjalankan fungsinya.²¹

²¹ Ionel Zamfir, "Understanding Capacity-Building/ Capacity Development: A Core Concept of Development Policy," *European Parliamentary Research Service*, no. April (2017): 1–8, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2017\)599411](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599411).

Capacity Building menurut Garriga, merupakan salah satu aspek paling penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia seringkali diartikan sebagai pusat dari *capacity building*. Banyak kelompok seperti perusahaan, komunitas (individu, kelompok, organisasi masyarakat), LSM, dan pemerintah daerah yang juga membutuhkan adanya *capacity building*. UNDP juga mendefinisikan *capacity building* sebagai sebuah kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, *capacity building* dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, meliputi *individual capacity building*, *institusional capacity building*, and *systematic capacity building*.²²

Capacity building juga dikonseptualisasikan oleh Garriga dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia menjadi sebuah proses dalam membekali individu dengan keterampilan, pemahaman, pengetahuan, dan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja secara efektif. Konsep lain dari *capacity building* yaitu sebagai pengembangan organisasi yang diartikan sebagai bentuk penjabaran dari struktur, proses, dan prosedur manajemen serta hubungan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dan *capacity building* sebagai pengembangan kerangka kelembagaan dan hukum, terkait membuat aturan dan peraturan yang mana untuk memungkinkan semua sektor dapat meningkatkan kapasitasnya.²³

²² Khatijatusshalihah Khatijatusshalihah, "Exploring the Strategic Role of Human Resources Development in Capacity Building," *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2017): 360–71, <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i2.922>.

²³ Khatijatusshalihah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendukung pembangunan internasional untuk mencapai SDGs, khususnya SDGs ke 5, melalui *capacity building* individu, kelembagaan, dan masyarakat, berbagai program pembangunan dapat lebih efektif dalam mengatasi isu-isu kesetaraan gender seperti kekerasan terhadap perempuan. Program-program tersebut yang kemudian dijalankan oleh Forum PUSPA dimana sebagai bentuk adopsi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung Tujuan SDGs ke 5, seperti advokasi, kolaborasi, ataupun melakukan kemitraan dengan multi-pihak dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat atau pihak terkait. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga upaya pencapaian SDGs ke 5 menjadi lebih efektif.

b. Empowerment

Empowerment atau pemberdayaan menurut Makandolu dalam Pakpahan, merupakan suatu upaya melahirkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui penguatan wawasan, keterampilan, sikap, kemahiran, dan kesadaran dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan menentukan kebijakan, program kerja, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴ Pemberdayaan juga dapat didefinisikan sebagai upaya dalam memberikan kesadaran terkait mengembangkan potensi dalam diri seseorang agar dapat berdaya dan memberikan keuntungan bagi dirinya dan orang lain. Hal

²⁴ Helena Thatcher Pakpahan et al., *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Rahmi Hidayanti (Kota Padang Sumatera Barat: CV HEI PUBLISHING INDONESIA, 2023).

tersebut melalui berbagai pembelajaran dan pelatihan, sehingga diperoleh pengetahuan dan keterampilan serta dapat kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan konkrit yang menguntungkan.²⁵

Bila mengaitkan dengan penelitian ini yakni terkait kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai isu kesetaraan gender, maka tergambar bagaimana perempuan sejak kecil tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik dari orang tuanya, sehingga dapat dikatakan telah memiskinkan perempuan dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan di sini sangat penting dan harus dilaksanakan oleh perempuan agar mereka bisa menciptakan kemandirian baik secara finansial maupun mental. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan memiliki dua ciri: pertama, merupakan perwujudan dari kepentingan yang membebaskan dan mendorong partisipasi sosial kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pencerahan, kesadaran, dan pengorganisasian kolektif yang melibatkan individu atau komunitas sehingga mereka dapat berpartisipasi.²⁶

Dengan demikian, dua ciri utama pemberdayaan perempuan di atas dapat kita pahami bahwasanya dengan adanya pemberdayaan perempuan, maka menjadi sebuah peluang atau memberikan kesempatan, pengetahuan, dan mendorong bagi perempuan untuk bisa aktif dan mandiri, baik secara individu maupun kelompok. Forum PUSPA menjadi contoh nyata bagaimana pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aktor pembangunan internasional. Dan dengan menggabungkan konsep *capacity*

²⁵ Abdurraafi' Maududi Dermawan, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif," *Raheema* 3, no. 2 (2016): 159–72, <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i2.569>.

²⁶ Dermawan.

building, forum PUSPA dapat membantu perempuan menjadi sebuah agen perubahan tidak hanya dalam aspek ekonomi, melainkan diberbagai aspek, terutama dalam mencapai Tujuan SDGs ke 5.

1.5.2 Organ Korporatis Negara

Konsep korporatis negara menurut Schmitter berakar pada teori korporatisme, yaitu upaya ganda untuk menghubungkan negara atau pemerintah dan masyarakat dengan berbagai kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan. Korporatisme melihat negara bukan hanya sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil interaksi dan integrasi antara negara dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini, korporatisme memiliki dua pengertian, yaitu korporatisme negara dan korporatisme masyarakat. Jika korporatisme negara lebih menekankan pada peran negara dalam mengambil alih dan mengatur kegiatan organisasi kemasyarakatannya sebagai bagian dari struktur negara. Sedangkan korporatisme masyarakat menekankan penswastaaan, yaitu pengalihan fungsi atau aset negara kepada pihak swasta atau organisasi masyarakat untuk dikelola secara mandiri.²⁷

Secara praktis, konsep ini berarti negara memberikan peran kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan urusan negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Maka dari itu, organ korporatis negara menjadi sebuah penghubung antara negara dan masyarakat

²⁷ Siti Afyah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, ed. Embun Media (Lamongan Jawa Timur: CV. Pustaka Ilalang Group, 2022).

dimana memungkinkan adanya partisipasi kelompok-kelompok sosial dalam proses kenegaraan.²⁸

Dalam perspektif hubungan internasional, konsep organ korporatis negara dapat dilihat dalam praktik Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Indonesia. Forum ini merupakan bentuk modern korporatisme negara yang moderat, di mana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengintegrasikan berbagai aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, ke dalam struktur politik nasional. Mekanisme ini menunjukkan ciri utama korporatisme negara, yaitu kontrol negara atas partisipasi publik dengan menciptakan saluran formal bagi kelompok fungsional untuk berpartisipasi, tetapi masih dalam koridor yang ditentukan negara. Dalam konteks global, model seperti forum PUSPA ini memungkinkan Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap agenda internasional, seperti SDGs yang terkait dengan kesetaraan gender, sambil mempertahankan kontrol nasional atas isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan.

1.5.3 Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bermula dari Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Hasil konferensi tersebut yakni tercapainya tujuan bersama yang universal, yaitu pembangunan berkelanjutan dengan mampu menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan: lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

²⁸ Afiyah.

Untuk menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan, lima landasan utama untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, yaitu pengentasan kemiskinan, pencapaian kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim pada tahun 2030 adalah manusia, planet bumi, kemakmuran, dan kesejahteraan.²⁹

Dimulai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs), deklarasi konsensus antara 189 negara. Perjanjian tersebut menetapkan delapan (8) tujuan spesifik untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia, yang akan dicapai pada tahun 2015. Namun masih banyak pencapaian yang belum mencapai tujuan, sehingga evolusi MDGs merupakan upaya mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama demi memperbaiki masa depan kehidupan umat manusia.³⁰

Para pemimpin dunia juga menyetujui Agenda 2030 yang isinya mirip dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau sekarang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ada tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalamnya, salah satunya yakni pada tujuan ke 5 tentang Kesetaraan Gender.³¹ Tujuan SDGs ke 5 ini juga terkait dengan kemajuan kehidupan perempuan di masyarakat, baik di ranah publik, seperti keterwakilan politik di parlemen, maupun di ranah privat, seperti penghormatan terhadap ibu rumah tangga. Tujuan ini antara lain membahas tentang kebebasan manusia,

²⁹ Ishartono and Santoso Tri Raharjo, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN," *SHARE: SOCIAL WORK JURNAL* 6, no. 2 (2016): 163, <https://www.neliti.com/publications/181612/sustainable-development-goals-sdgs-dan-pengentasan-kemiskinan>.

³⁰ Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, ed. Ali Said and Indah Budiati, *Badan Pusat Statistik*, E-Book (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2014), <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/10/06/db07e5b8991c5f33c0f1309c>.

³¹ Bappenas, "17 Tujuan SDGs," <https://sdgs.bappenas.go.id/>, 2022, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

khususnya perempuan, untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai hubungan, proses reproduksi, akses terhadap pengetahuan dan kesehatan.³²

Penelitian ini mengaitkan SDGs dengan bidang kesetaraan gender, dimana prinsip utama yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan ciri-ciri utama pembangunan manusia yaitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai banyak pilihan dalam hidup. Dan untuk mewujudkan prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak bisa dilupakan, karena baik laki-laki maupun perempuan adalah subjek utama pembangunan manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo, masih perlu mengupayakan terwujudnya hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan secara seimbang dan proporsional dengan laki-laki. Indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak, sebagaimana tertuang dalam beberapa target yang termasuk dalam Tujuan SDGs ke 5, dengan mengimplementasikan ke dalam berbagai program baik nasional maupun domestik dari Forum PUSPA.

Implementasi Tujuan SDGs ke 5 diwujudkan melalui kebijakan nasional dan lokal. Di tingkat nasional, ditunjukkan dengan adanya program nasional yang dicanangkan oleh Kenterian PPPA dengan didukung oleh Forum PUSPA yaitu 3 ENDS (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Orang, Akhiri Kesenjangan Ekonomi) menjadi strategi pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Sementara di tingkat lokal, terdapat Forum PUSPA di

³² Ilmi Dwiastuti et al., "Komitmen Indonesia Dalam Implementasi SDGs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)," *International Relations Journal* 14, no. 27 (2022): 1-17, <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/5901>.

Kabupaten Situbondo yang mendorong program berupa pemberdayaan perempuan melalui binaan di 2 desa yaitu Desa Kilensari dan Desa Jatisari, seperti pelatihan keterampilan dan advokasi hak perempuan. Maka dari itu, komitmen global SDGs dioperasionalkan secara nyata, dari kebijakan pusat hingga aksi di tingkat desa, memastikan kesetaraan gender benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, hal ini diartikan sebagai cara untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah, menyajikan hasil akhir dengan penjelasan dan menganalisis kejadian secara jelas. Sugiyono (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah (naturalistik), yang mana lawan bicara dianggap sebagai eksperimen. Penelitian kualitatif juga lebih bersifat deskriptif yang mana data yang terkumpul biasanya tidak berupa angka melainkan kata-kata atau gambar, yang kemudian dianalisis untuk dideskripsikan.³³

Cakupan data dan deskriptif dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk tinjauan literatur, dan melakukan rangkaian wawancara dari beberapa narasumber terkait, meliputi perwakilan dari pihak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Forum PUSPA, dan UPT PPA Kabupaten Situbondo. Metode penelitian kualitatif secara deskriptif dapat memberikan gambaran terkait

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

Peran Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke 5: Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo.

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono, ada lima kategori metode kualitatif, meliputi penelitian fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, studi kasus, dan penelitian naratif. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian secara mendalam terkait program, aktifitas, kejadian, proses, terhadap satu atau lebih orang. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk meneliti kasus kompleks dari penelitian penulis yaitu terkait Peran Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke-5: Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini memberikan pemahaman secara komprehensif bagaimana program yang berjalan, tantangan yang dihadapi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.³⁴ Dalam pengumpulan data penelitian ini tentunya melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam dan dokumentasi.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.5.1 Batasan Materi

Untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup materi yang diolah lebih ditekankan pada fokus penelitian ini pada analisis peran Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo dalam mendukung Tujuan SDGs ke-5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak

³⁴ Sugiyono.

perempuan, melalui program baik dari pemerintah maupun susunan program rutin dari Forum PUSPA itu sendiri di Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk menanggulangi hingga mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

1.6.5.2 Batasan Waktu

Penelitian ini akan dibatasi pada periode waktu perkiraan tahun 2022 - 2024 untuk menganalisis Peran Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke 5: Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo. Pemilihan periode waktu ini didasarkan pada ketersediaan data akan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait peran yang dilakukan oleh Forum PUSPA dalam mendukung Tujuan SDGs ke 5 atas kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018: 104-105), pengumpulan data penelitian kualitatif diperoleh dari tiga rangkaian, meliputi observasi partisipasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) selaku penanya dan narasumber/orang yang

diwawancarai (*interviewer*) selaku pemberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan dengan maksud tertentu.³⁵

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*). Jenis wawancara ini berdasar pada data primer yang dilakukan secara bebas dan pewawancara tidak bergantung pada standar wawancara yang mana tidak sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan atau dilakukan secara *fleksibel*. Dalam hal ini, peneliti melakukan kontak tatap muka langsung dengan berbagai pihak terkait, meliputi perwakilan DP3AP2KB, Forum PUSPA, dan UPT PPA Kabupaten Situbondo. Tentunya dapat diketahui bahwasanya peneliti menetapkan tiga informan yakni Forum PUSPA selaku informan utama, DP3AP2KB selaku informan kunci, serta UPT PPA Kabupaten Situbondo sebagai informan pendukung.

Tabel 1. 2 Data Identitas Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Santi Setia Sari., S.Sos.	Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di UPT PPA Kabupaten Situbondo.
2.	Drs. Muhammad Imam Darmaji., M. M.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo
3.	Yayuk, S. KM.	Pejabat fungsional seksi perlindungan anak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo
4.	Irwan Yulianto, S. H., M. H.	Sekretaris Forum PUSPA Kabupaten Situbondo

³⁵ Sugiyono.

5.	Dr. Nur Ainiyah., S.Sos., MA.	Ketua Pokja Perempuan di Forum PUSPA Kabupaten Situbondo
6.	Dr. Vita Novianti., S.P., M.AP	Ketua Pokja Anak di Forum PUSPA Kabupaten Situbondo
7.	Wawiek Widiarti	Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo
8.	Endah	Perencana ahli muda di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender DP3AP2KB Kabupaten Situbondo

Sumber Data: Diolah oleh peneliti, 2025

Adapun langkah-langkah dalam menyusun pedoman wawancara, menurut Lincoln & Guba dalam Sanapiah Faisal, dilansir dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Sugiyono, diantaranya:³⁶

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
2. Menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi topik dalam pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Melangsungkan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

³⁶ Sugiyono.

2. Dokumentasi

Selain teknik pengumpulan data melalui wawancara, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi juga. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang telah berlalu, yaitu berupa bentuk gambar atau foto, tulisan, atau berbagai karya monumental dari seseorang/instansi. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, hasil penelitian kualitatif berupa observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.³⁷

Untuk mendukung sumber data, penulis menggunakan beberapa data sekunder yakni dari buku, berita, artikel atau jurnal, makalah terdahulu mengenai isu kesetaraan gender, konsep SDGs dan berbagai sumber dari website resmi Komnas Perempuan dan DP3AP2KB. Dan terdapat beberapa alat pengumpul data sebagai bukti atas wawancara yang telah dilakukan guna mendapatkan hasil wawancara yang baik yaitu buku catatan (*notebook*), tap recorder, dan kamera sebagai dokumentasi.

1.7 Argumen Pokok

Penelitian ini akan menyoroti peran Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi hingga mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dimana sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5 tentang kesetaraan gender dengan didukung oleh berbagai regulasi pemerintah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Sebagai

³⁷ Sugiyono.

wadah partisipasi masyarakat, dan mitra kerja pemerintah yang mendukung program Perangkat Daerah, Forum PUSPA berperan dalam menurunkan angka kejadian kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, menjadi penghubung antara korban kekerasan dengan berbagai pihak layanan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan, serta mempengaruhi kebijakan publik yang lebih memenuhi kebutuhan perempuan korban kekerasan.

Sebagai bentuk dari konteks teori/konseptual di atas, Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo berperan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5, khususnya dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, melalui peningkatan kapasitas dan pendekatan pemberdayaan. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga lokal, forum ini meningkatkan kesadaran dan kapasitas untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani kasus kekerasan berbasis gender, sejalan dengan konsep pembangunan internasional yang menekankan pemberdayaan sebagai kunci kesetaraan. Keberadaan Forum PUSPA juga mencerminkan peran organ korporatis negara, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil untuk membuat kebijakan daerah yang responsif, seperti peraturan daerah atau program perlindungan perempuan. Kolaborasi ini memperkuat tata kelola yang inklusif dan memastikan bahwa upaya penanggulangan kekerasan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

1.8 *Outline*/Sistematika Penulisan

Dapat dideskripsikan secara garis besar rencana dalam penelitian ini secara sederhana dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	PEMBAHASAN
I.	PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori / Konsep 1.6 Metode Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 <i>Outline</i> / Sistematika Penulisan
II.	GAMBARAN UMUM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	2.1 Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan 2.2 Kesetaraan Gender 2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan 2.3.1 Kultur Patriarki 2.3.2 Kurangnya Kesadaran Hukum 2.3.3 Himpitan Ekonomi 2.3.4 Pernikahan Usia Dini 2.4 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia 2.5 Profil Kabupaten Situbondo dan Kondisi Kasus Kekerasan Terhadap perempuan di Kabupaten Situbondo 2.5.1 Profil Kabupaten Situbondo

		2.5.2 Kondisi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo
III.	PERAN FORUM PUSPA DALAM Mendukung TUJUAN SDGs KE 5 DI KABUPATEN SITUBONDO	<p>3.1 Profil Forum PUSPA</p> <p>3.2 Klasifikasi Peran Forum PUSPA berdasarkan Konsep <i>Capacity Building</i> dan <i>Empowerment</i></p> <p>3.2.1 Peran Forum PUSPA dalam <i>Capacity Building</i></p> <p>3.2.2 Peran Forum PUSPA dalam <i>Empowerment</i></p> <p>3.3 Program dan Kegiatan Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke-5</p> <p>3.4 Tantangan yang Dihadapi Forum PUSPA dalam Mendukung Tujuan SDGs ke 5</p>
IV.	ANALISIS ADOPTI NILAI-NILAI TUJUAN SDGs KE 5 DI KABUPATEN SITUBONDO	<p>4.1 Pemahaman Nilai-Nilai Tujuan SDGs ke 5</p> <p>4.1.1 Target 5.1 Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Semua Perempuan di mana pun</p> <p>4.1.2 Target 5.2 Menghapuskan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik dan Pribadi</p> <p>4.2 Adopsi Nilai-Nilai Tujuan SDGs ke 5 Melalui Forum PUSPA di Kabupaten Situbondo</p>
V.	PENUTUP	<p>5.1. Kesimpulan</p> <p>5.2. Temuan</p> <p>5.3. Saran</p>